TINJAUAN FIQH *SIYĀSAH* TERHADAP PENERAPAN ASAS *NEMO JUDEX IDONEUS IN PROPRIA CAUSA* DAN ASAS *IUS CURIA NOVIT* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 066/PUU-II/2004

SKRIPSI

Oleh

Faiqotul Himmah Zahroh

NIM. C95215051

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Faiqotul Himmah Zahroh
NIM	: C95215051
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menerapkan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 066/PUU-II/2004

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
889B1AFF669445722
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Faiqotul Himmah Zahroh

NIM. C95215051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Faiqotul Himmah Zahroh NIM. C95215051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 April 2019

Pembimbing

Dr. Sri Warjiyati, SH., MH
NIP.196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Faiqotul Himmah Zahroh NIM. C95215051 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

Penguji II

Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M. Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji III

Sukamto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001

Penguji IV

Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 16 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Faiqotul Himmah Zahroh
NIM	: C95215051
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: fa1qzaroh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN ASAS *NEMO JUDEX IDONEUS IN PROPRIA CAUSA* DAN ASAS *IUS CURIA NOVIT* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 066/PUU-II/2004

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 April 2019
Penulis

Faiqotul Himmah Zahroh

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menerapkan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* Dan Asas *Ius Curia Novit* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004" Skripsi ini ditulis untuk menjawab dua pertanyaan dalam rumusan masalah yakni : bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004? bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004?

Data penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dikaitkan dengan putusan terkait. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Fiqh Siyasah.* Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang diambil dari buku, undang-undang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, dimana pada pasal 24C ayat (1-6) tidak ada kalimat atau kata yang membatasi pengujian undang-undang. Selain itu dalam menerapkan asas yang berbenturan hendaknya Mahkamah Konstitusi melihat filosofi tujuan hukum dari penerapan salah satu asas dengan mengandung nilai-nilai pancasila seperti nilai keadilan, dan nilai kepastian hukum. Tujuan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945, adalah untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi.

Dalam kajian *fqih siyasah* permasalahan pada putusan tersebut dapat diselesaikan dengan melalui pendekatan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, dimana menerapkan salahsatu kemafsadatan yang kadar kemudaratannya lebih kecil. Selain itu, peradilan Mahkamah Konstitusi tidak dapat disamakan dengan peradilan Islam seperti *wilāyah al-Mazālim, wilāyah al-Hisbah, dan wilāyah al-Qada*. Hal ini berdasarkan pada kewenangan kedua lembaga tersebut tidak ada yang sama. Namun peraturan yang diuji Mahkamah Konstitusi masuk pada *Ahlul al-hall wa al-'aqd*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, sebaiknya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 tidaklah dibatasi. Mengingat tidak menutup kemungkinan banyak sekali Undang-Undang yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945 yang bertentangan dengan konstitusi. Jika kewenangan tersebut dibatasi, kepada lembaga mana masyarakat bisa menguji undang-undang yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN.....iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR TRANSLITERASI.....xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 5
C. Rumusan Masalah..... 7
D. Kajian Pustaka..... 7
E. Tujuan Penelitian..... 8
F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 9
G. Urgensi Objek Penelitian..... 10
H. Definisi Operasional..... 10
I. Metode Penelitian..... 13
J. Sistematika Pembahasan..... 16

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI *AHL AL-HALL WA AL-'AQD* DALAM *FIQH SIYĀSAH*..... 18

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*..... 18
B. Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*..... 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian *Siyāsah Dustūrīyah* 22
D. Metode *Fiqh Siyāsah* 25
E. Konsep Kekuasaan Dalam *Siyāsah Dustūrīyyah* 30
F. *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* 32
G. Tugas dan Keanggotaan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* 36
H. Kewenangan 37

BAB III TINJAUAN UMUM ASAS *NEMO JUDEX IDONEUS IN PROPRIACAUSA* DAN ASAS *IUS CURIA NOVIT* PADA MAHKAMAH KONSTITUSI 40

A. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesià..... 40
B. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi 43
C. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 51
D. Penggunaan *Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* Dan Asas *Ius Curia Novit* 55
E. Kedudukan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* Dan Asas *Ius Curia Novit* 58

BAB IV ANALISIS TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSANMAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 066/PUU-II/2004 TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI 62

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menerapkan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* Dan Asas *Ius Curia Novit* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 62
B. Ananlisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 73

BAB V KESIMPULAN 81

DAFTAR PUSTAKA..... 84

LAMPIRAN 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.[1] Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. "Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal konstitusi ditengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat".[2]

Dilihat dari sisi *fiqh* pembahasan ini masuk ke dalam *siyāsah dustūrīyah* yang membahas mengenai perundang-undangan negara yang dituntut oleh perihal kenegaraan dari segi persamaan dengan ajaran-ajaran agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta melengkapi kebutuhannya. *Siyasah dustūrīyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyāsah*. Mengenai masalah-masalah peradilan masuk kedalam bidang *siyāsah qadlā'iyah* dimana dalam pemerintahan islam, kewenangan peradilan (*al-qadha*) terbagi ke dalam tiga wilayah diantaranya, : *wilāyah al-Qada'*,

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2011.
[2] Maruarar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilāyah al-Mazālim, dan *wilāyah al-Hisbah*. *Wilāyah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. *Wilāyah al-Hisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang mugkar ketika mulai dikerjakan orang. Sedangkan *Wilāyah al-Mazālim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.[3] Menurut Ibnu Khaldun, *Wilāyah al-Mazālim* merupakan urusan yang memadukan unsur kekuasaan eksekutif dengan kebijaksanaan yudikatif.[4] Sedangkan menurut Muhammad Iqbal *Wilāyah al-Mazālim* adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.[5]

Kewenangan lainnya dalam *Wilāyah al-Mazālim* adalah menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa diantara pihak-pihak yang bersangkutan.[6] *Wilāyah al-Mazālim* memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa.

---

[3] Imam Amrusi Jailani, dkk, "Hukum Tata Negara Islam Buku Perkuliahan S-1 Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya", (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), hlm. 32-33.
[4] Oyo Sunaryo Mukhlas, "Perkembangan Peradilan Islam", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 29.
[5] Imam Amrusi Jailani, dkk., Op. Cit., 33.
[6] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "Peradilan dan Hukum Acara Islam", (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga lembaga peradilan diatas, jika disamakan dengan peradilan Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat karena dari segi ketiga kewenangan tidak ada yang menyamakan dengan kewenangan peradilan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diuji oleh hakim Mahkamah Konstitusi, menurut penulis masuk kepada *Ahlul al-hall wa al-'aqd* karena dalam kewenangannya yang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Mahkamah Kosntitusi dalam pelaksanaannya seringkali dihadapkan pada kasus-kasus yang mendorong Mahkamah Konstitusi untuk berfikir secara matang dalam memutus kasus-kasus yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Namun tidak jarang juga Mahakamah Konstitusi memberikan putusan yang menuai pro kontra seperti pada putusan Nomor 066/PUU-II/2004 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 50 dimana Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi sulit untuk tidak memihak dalam menguji Undang-Undang yang berkaitan dengan eksistensinya. Hakim harus menaati asas *nemo judex idoneus in propria causa* dalam peradilan agar hakim bersifat imparsial dan berdaulat. Keberadaan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* memberikan pilihan pada Mahkamah Konstitusi, disatu sisi Mahkamah Konstitusi harus menaati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asas peradilan tersebut sedangkan disisi lainnya Mahkamah Konstitusi juga harus menjamin hak konstitusional warga negara.

Pengujian Undang-Undang No 1 Tahun 1987 terhalang dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah bisa menguji Undang-Undang tersebut, maka dilakukanlah pengujian pada Pasal 50 dimana sembilan hakim, enam diantaranya mengutarakan pendapatnya sebagai berikut : Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar .....", tanpa memuat batasan tentang pengundangan undang-undang yang diuji;

Sedangkan tiga hakim mengutarakan pendapat yang berlawanan : pasal 24C ayat (6) UUD 1945 dengan jelas menyatakan, " Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang" maksud dari bunyi pasal tersebut adalah terdapat penjabaran atau penjelasan lebih jaut dari wewenang Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang.

Setelah mendengar beberapa pendapat Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang untuk menguji Undang-Undang yang diundangkan sebelum amandemen UUD1945. Dampak dari dihapusnya pasal 50 Undang-Undang No 24 Tahun 2003, sudah tidak lagi tercipta tolak ukur ganda dalam sistem hukum Indonesia dengan tetap membiarkan berlaku sahnya suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Berbeda dengan pendapat dari Albert Hasibuan (Ahli Hukum Tata Negara) yang mengatakan bahwa "pencabutan pasal 50 akan berdampak pada masyarakat menjadi bingung dalam melakukan pengujian undang-undang mana yang bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Penghapusan Pasal 50 mengakibatkan seolah-olah Mahkamah Konstitusi dapat berbuat segalanya dan merasa menjadi lembaga super body".

Terdapat pro kontra dalam batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang dengan berbagai argument. Sehingga berdasarkan uraian diatas, hal ini Penulis melakukan analisis dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penerapan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* Dan Asas *Ius Curia Novit* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam proposal yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penerapan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* Dan Asas *Ius Curia Novit* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004" yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam menerapkan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004.
2. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang kewenangan Mahkamah Kostitusi dalam menguji Undang-Undang.
3. Lembaga negara yang berwenang menyelesaikan perkara dalam konteks *fiqh siyāsah*.
4. Pandangan *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004.

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan diuji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004.
2. Ananlisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 ?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan uraian singkat tentang kajian atau penelitian yang telah dilakukan diseputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitiab yang ada.

1. Penelitian ilmiah tentang Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya yang ditulis oleh Tanto Lailam dari Fakultas Hukum Universias Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015. Hasil penelitian ini lebih fokus pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversi dikalangan masyarakat. Salah satu putusan yang menuai kontroversi adalah putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 yang menjadi langkah awal Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang mengatur eksistensinya. Dalam putusan tersebut pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi dinyatakan batal atau pasal tersbut tidak bersifat mengikat.

2. Penelitian ilmiah tentang Kajian Yuridis Terhadap Hakim Konstitusi Terkait Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014 yang ditulis oleh Fitri Dwi Marsela dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017. Penelitian ini fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Serta mengkaji kondisi yang bagaimana para hakim dapat mengenyampingkan Asas *nemo judex in causa sua*.
3. Benturan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit* (Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006) yang ditulis oleh Yanis Maladi. Penelitian ini fokus pada sikap Mahkamah Konstitusi jika dihadapkan pada kedua asas diatas. Dimana hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

curia novit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004.

2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 066/PUU-II/2004.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan akademisi dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Selain itu manfaat yang diharapkan yaitu untuk mengetahui penerapan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* pada kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang yang Undang-Undangnya diundangkan setelah amandemen UUD 1945.
2. Secara praktis, memberikan pandangan dan pedoman argumentasi hukum sehingga bisa diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat dan pihak-pihak lain terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar asas *nemo judex idoneus in propria causa.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Urgensi Objek Penelitian

Urgensi dari objek penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan ketika dalam suatu putusan terdapat benturan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* yang kedua asas ini merupakan asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi yang dijadikan landasan bagi hakim dalam menjalankan peradilan. Karena jika salah dalam penerapan asas, maka ditakutkan akan mengganggu berjalannya konstitusi. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi akan berdampak pada berjalannya undang-undang.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya definisi pada judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas.

Adapun judul skripsi ini adalah "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penerapan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* Dan Asas *Ius Curia Novit* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004". Agar tidak terjadi perbedaan pedefinisian dalam memahami judul skripsi, maka perlu adanya penulis menjelaskan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

1. *Siyāsah Dustūrīyyah* adalah membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.[7]

2. Asas *nemo judex idoneus in propri causa* (hakim tidak boleh menguji perkara yang menyangkut dirinya sendiri) yaitu tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Artinya, hakim konstitusi dianggap tidak dapat berlaku objektif terhadap perkara konstitusi yang menyangkut dirinya atau terkait dengan kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi tidak dibenarkan bertindak untuk mengadili perkara tersebut.[8] Sedangkan asas *ius curia novit* (hakim dianggap mengetahui semua hukum) artinya pengadilan dianggap mengetahui hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sehingga pengadilan tidak boleh menolak perkara karena berpendapat hukumnya tidak jelas.[9] Kedua asas diatas dimanaharus dipatuhi terhadap peradilan terutama kepada hakim. Kedua asas diatas memang berbenturan karena pada asas tersbut Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadi hakim saat pengujian yang berkaitan dengan eksistensinya di satu sisi pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

---

[7]Ibid., hlm. 22.
[8]Marwan Mas, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 56.
[9]Maruarar Siahaan. Op. Cit., hlm 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mahkamah Konstitusi adalah suatu pengadilan yang secara khusus mengadili berbagai perkara yang menyangkut penafsiran konstitusi, termasuk pula kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal demikian tercermin secara jelas didalam pasal 24C UUD 1945 yang menyatakan " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".[10] Namun dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap yang Undang-Undan Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dibatasi dalam menguji Undang-Undang yang diundangkan setelah amandemen UUD 1945, hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 50.
4. Kewenangan menurut kamus Bahasa Indonesia disamakan dengan kata wewenang dimana seseorang ataupun lembaga pemerintahan yang memiliki hak dan kekuasaan untuk bertindak, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab ke pada orang atau badan yang berada dibawahnya.

[10]Sumali, "Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu), UMM Pres, Malang, 2003., hlm. 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Sehubungan dengan penelitian, maka diperlukan metode yang berkaitan dengan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkuan.

Sehingga penelitian tentang "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penerapan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* Dan Asas *Ius Curia Novit* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004" menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan pengumpulan data melalui metode penelitian pustaka.

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 066/PUU-II/2004.
   b. Undang-Undang No 8 Tahun 2011 perubahan kedua atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
   c. *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *Siyāsah Dusturīyah dan Ahlul Hal Wal al-Aqd*
2. Sumber Data

   Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi 2 yaitu :

   a. Sumber Data Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari ketentuan perundang-undangan. Adapun sumber data primer berasal dari : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu buku-buku mengenai *Fiqh Siyāsah*.

c. Sumber Data Tersier

Berasal dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, Koran, Artikel, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Teknik dokumenstasi merupakan pengumpulan data dengan menelaah dokumen, arsip maupun refrensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis dokumentasi yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip maupun refrensi yang relevan dengan tema penelitian.

b. Teknik Library Research yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, koran, dan internet).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data mengenai kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan Asas-asas hukum acara Mahakmah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 kemudian dilanjutkan dengan *Fiqh Siyāsah*.

a. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu cara untuk menguraikan atau menjelaskan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini yang di diskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan yaitu "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penerapan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* Dan Asas *Ius Curia Novit* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004".

b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori tentang Fiqh Siyāsah kemudian diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus dalam hal ini Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menerapkan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* Dan Asas *Ius Curia Novit* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004.

J. Sistematika Pembahasan

Memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan proposal ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada proposal ini terdiri dari 5 bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Berisi uraian Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan proposal, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual: Berisikan teori landasan dalam melakukan penelitian. Bahasan ditekankan pada penjabaran disiplin keilmuan tertentu dengan bidang penelitian yang akan dilakukan dan sedapat mungkin mencakup seluruh perkembangan teori keilmuan tersebut sampai perkembangan terbaru yang diungkap secara akumulatif dan didekati secara analisis. Dalam bab ini teori yang dipaparkan adalah teori *Fiqh Siyāsah* yang ditekankan pada *Siyasah Dustūriyah* dan *Ahl al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hall wa al-'aqd yang meliputi definisi *fiqh siyāsah* dan ruang lingkupnya, pengertian *siyāsah dustūriyah*, metode *fiqh siyāsah*, konsep kekuasaan dalam *siyāsah dustūriyah*, *Ahlul al-hall wa al-'aqd*, tugas dan keanggotaan *Ahlul al-hall wa al-'aqd*, dan kewenangan. Selain itu nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah.

Bab III Data Penelitian : Memuat Data Penjelasan Penelitian yang berisi penjelasan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi, penggunaan serta kedudukan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit*. Data-data yang dihimpun akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas untuk mendapatkan temuan dan jawaban.

Bab IV Analisis Data : Berisi Pembahasan Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 untuk menjawab masalah penelitian perspektif hukum positif dan kaidah-kaidah fiqhiyyah, serta meninjau Mahkamah Konstitusi dari perspektif *fiqh siyāsah* dengan menafsirkan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah dikomparasikan dengan teori yang ada.

Bab V Kesimpulan : Berisikan kesimpulan dari jawaban pada rumusan masalah yang dibuat dengan jelas, ringkas tidak memuat hal-hal diluar permasalahan yang dibahas, dan memperhatikan konsistensi hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI *AHL AL-HALL WA AL-'AQD* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* secara bahasa adalah pemahaman dan pengertian terhadap ucapan dan perilaku manusia. Secara istilah, menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh*adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang selaras dengn syara' mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalilnya yang*tafshīl* (terinci, hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah).[11]

Kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sāsa, yasūsu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Kata *sāsa* memiliki sinonim dengan kata *dabbara* yang artinya mengatur, memimpin, memerintah, dan kebijakan pemerintah.[12] Secara terminologis, *siyāsah* adalah seluruh perilaku yang mengantarkan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kejelekan, sekalipun Rasulullah tidak menentukannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.[13]

---

[11] J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), 21-22.
[12] Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 6-7.
[13] Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *siyāsah* secara terminologis terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum islam. Menurut Ibnu Manzhur, *siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk mengatur ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sedangkan menurut Abdurrahman mengartikan *siyāsah* sebagai hukum peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.[14] Dalam buku *fiqh siyāsah* karangan J. Suyuti Pulungan berpendapat bahwa*Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[15]

Berdasarkan penjelasan dari berbagai kalangan ahli hukum islam maka *fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang dijalankan oleh pemerintah islam untuk membuat peraturan serta kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Kewenangan

[14] Imam Amrusi Jailani., Op. Cit., hlm. 7.
[15] J. Suyuti Pulungan., Op. Cit., hlm. 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dapat dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan, sehingga peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa bersifat mengikat dan wajib dipatuhi bagi seluruh umat selama pertauran tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah*. Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab *fiqh siyāsahnya* yang berjudul *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* yang membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ke dalam lima bagian antara lain :

1. *Siyāsah Dustūriyyah*
2. *Siyāsah Māliyah*
3. *Siyāsah Qadlaiyyah*
4. *Siyāsah Harbiah*
5. *Siyāsah Idariyyah*

Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsahal-Shar'iyyah*membagikan ruang lingkup *fiqh siyāsah* sebagai berikut :

1. *Siyāsah Qadlaiyyah*
2. *Siyāsah Idāriyyah*
3. *Siyāsah Māliyyah*
4. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Khārjiyyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut T. M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ke dalam delapan bagian, diantaranya :

1. *Siyāsah Dustūriyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang perintah perundang-undangan;
2. *Siyāsah Tasyri'iyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum;
3. *Siyāsah Qadlaiyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan peradilan;
4. *Siyāsah Māliyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;
5. *Siyāsah Idāriyyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan administrasi Negara;
6. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Khārjiyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional;
7. *Siyāsah Tanfīdziyyah Shar'iyyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang;
8. *Siyāsah Harbiyyah Shar'iyyah* yaitu politik peperangan.

Namun dari pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* oleh beberapa ulama diatas, maka pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, diantaranya :[16]

1. Politik perundang-undangan atau *Siyāsah Dustūriyyah.* Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyyah* oleh

[16] Ibid., hlm. 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga legislatif, peradilan atau *qadlaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idāriyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.

2. Politik luar negeri atau *siyāsah dauliyyah/siyāsah khārjiyyah*. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Pada bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *Siyāsah Harbiyyah* yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.
3. Politik keuangan dan moneter atau *siyāsah māliyyah*, yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

C. Pengertian *Siyāsah Dustūriyyah*

Kata "*dusturi*" merupakan bahasa persia, yang artinya adalah seorang yang mempunyai kekuasaan baik dalam bidang politik ataupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama individu masyarakat dalam negara, baik tidak tertulis maupun yang tertulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *dustūr* disamakan dengan *constitution* dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. *SiyāsahDustūriyyah* adalah turunan dari*fiqh siyāsah* yang mempelajari permasalahan perundang-undangan Negara agar sesuai dengan nilai-nilai syari'at. Perundang-undangan yang dimaksud mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.[17]

Keberadaan *siyāsah dustūriyyah*, membahas mengenai pengaturan perundang-undangan yang merupakan bentuk jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan dimata hukum tanpa membedakan dari segi stratifikasi (pelapisan) sosial masyarakat. Mengingat tujuan dari *fiqh siyāsah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia.

Dilihat dari sisi lain *siyāsah dustūriyyah* dapat dibagi sebagai berikut :[18]

1. Bidang *siyāsah tasri'iyyah* didalamnya terdapat persoalan *ahlul halli wal aqdi,* perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

[17] Ibid., hlm. 22-23.
[18] Djazuli., Op. Cit., hlm. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bidang *siyāsah tanfidiyyah*, didalamnya terdapat persoalam *imamah,* persoalan *bai'ah, wizarah, waliy al-ahdi,* dan lain-lain.
3. Bidang *siyāsah qadla'iyyah* didalamnya terdapat persoalan peradilan.
4. Bidang *siyāsah idāriyyah*, didalamnya terdapat persoalan administratif dan kepegawaian.

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa kajian dalam bidang *siyāsah dustūriyah* dibagi menjadi empat macam :[19]

1. Konstitusi

   Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran.

2. Legislasi

   Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga *al-sultah al-tashrī'iyyah*, artinya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Selain itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-tanfīdziyyah*, kekuasaan eksekutif dan *al-sultah al-qadhāiyyah*, kekuasaan yudikatif.

3. Ummah

[19] Imam Amrusi Jailani., Op. Cit., hlm. 25-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam empat macam, yaitu a). Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman; b). Penganut suatu agama atau pengikut Nabi; c). Khalayak ramai dan; d). Umum, seluruh umat manusia.

4. Shura atau demokrasi

Kata shura berasal dari akar kata shawara mushawaratan, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan.

D. Metode *Fiqh Siyāsah*

Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyāsah* tidak berbeda dengan metode yang dipakai dalam mempelajari fiqh lainnya, seperti halnya *fiqh* munakahat dan *fiqh* mawarist. Secara umum, dalam *fiqh siyāsah*, digunakan metode-metode seperti : (1) *ijma'*; (2) *al-Qiyas*; (3) *al-Maslahah*; (4) *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah*; (5) *al-'adah*; (6) *al-istihsan* dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*.

1. *Al-Qiyas* dalam *fiqh siyāsah* digunakan untuk mencari 'umum al-ma'na; mencari ilmu ilat hukum. Dengan penggunaan *al-qiyas*, hukum dari sesuatu masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebut terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan *al-Qiyas*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi, nyatanya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *al-qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya. Berkaitan dengan penggunaan *al-qiyas*, berlaku kaidah :

الحكم يدورومع علته وجودا وعدما

"Hukum berputar bersama ilatnya, ada dan tidaknya hukum berganung atas ada dan tidaknya ilat hukum tersebut".

2. *Al-Mashlahah al-Mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh sebab itu aplikasi al-mashlahah al-mursalah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat; dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah *istiqra'*. Tidak adanya penelitian, penggunaan al-mashlahah al-mursalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan. Dalam kehidupan keseharian, contoh pengendalian dan perekayasaan masyarakat yang didasarkan pada metode *sadd al-dazari'ah* dan *fath adz-dzari'ah* sangat banyak. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas, pengawasan terhadap obat dan makanan, pembagian eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan hal-hal lain.
3. *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzaria'ah* dalam *fiqh siyasah*, *sadd al--dzari'ah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari kemafsadatan. Sebaliknya, *fath al-dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasa masyarakat untuk mencapai kemaslahatan. Sehubungan dengan *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah* ini, berlaku kaidah fiqh :

للوسا ئل حكم المقا صد

"Hukum 'alat' sama dengan hukum 'tujuan'nya".

Artinya, jika tujuan suatu pengendalian dan perekayasa sosial ini hukumnya wajib, maka cara untuk mewujudkan hal tersebut juga wajib. Demikian pula sebaliknya, apabila tujuan yang akan dicapai itu hukumnya haram, maka cara yang menuju kepada pencapaian yang haram tersebut pun haram. Dengan *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah* eksekutif, legislatif,dan yudikatif serta membuat pengendalian dan/atau perekayasa sosial lain yang dapat mengundang kemaslahatan, sekaligus dapat menolak kemafsadatan.

4. *Al-'Adah*, metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyāsah* adalah *al-'adah*. *'Adah* ada dua macam, yaitu : *al-'adah ash shohihah* dan *al-'adah al-fasidah*. *Al-'adah ash shohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi syara' sedangkan *al-'adah al-fasidah* yaitu adat yang bertentangan dengan syara'. *Al-'Adah* dan *al-maslahah al-mursalah* berhubungan erat bahkan *al-'adah ash shohihah* berufngsi untuk memelihara dan menjaga kelangsungan kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Al-Istihsan sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan ini, dari dalil yang satu ke satu dalil lain, yang menurutnya lebih kuat, menurut ‘Ibn ‘Arabiy : “melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil.

6. kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah* merupakan teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan *fiqh siyāsah*. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya, diperlukan memperhatikan kekecualian dan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian *fiqh siyāsah* harus diorientasikan kepada penolakan kemafsadatan sebanyak mungkin, dan pada saat yang sama pencapaian kemaslahatan sebanyak mungkin.

أِذَا تَعَرَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَظَمُهُمَا ضَرَرًا بِرْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

“Apabila dihadapkan kepada dua kemafsadatan yang saling bertentangan, maka yang perlu diperhatikan adalah menolak salah satu kemafsadatan yang kadar mudaratnya lebih besar, dan pada saat yang sama menerima salahsatu kemafsadatan yang kadar kemudaratannya lebih kecil”.

Tidak dapat dipungkiri, Ulul Amri dihadapkan kepada beberapa hal yang mudarat bagi umatnya. Dalam keadaan demikian, ulul amri harus mampu memilih sesuatu yang memiliki tingkat kemudaratan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling kecil, dan pilihan itulah yang harus dilaksanakannya. Hal ini didasarkan pada kaidah yang berbunyi :

الأِرْتِكَابُ بِأَخَفِّ الضَّرُرَيْنِ

"Mengambil yang mudaratnya lebih sedikit".

Dalam keadaan yang sulit menentukan keputusan mana yang didahulukan antara manfaat dan mudaratnya, dengan kadar yang sama, digunakan kaidah :

دَفْعُ الضَرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَفْعِ

"Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan".

Apabila ada kemaslahatan, namun sasaran kemaslahatan tidak merata, maka diapakai kaidah :

المِصْلَحَةُ العَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى المِصْلَحَةِ الخَاصَّةِ

"Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan khusus)[20]

Dalam meotde mempelajari *fiqh siyāsah*, tentunya dapat digunakan dalam menjawab ataupun menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin tidak ada dalam al-Qur'an maupun sunnah. Seperti halnya dalam permasalahan dimana hakim

[20] Djazuli., Op. Cit., hlm. 32-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi ketika dihadapkan dengan permasalahan dua asas hukum acara Mahkamah Konsitusi yang bertentangan, maka hakim Mahkamah Kosntitusi dapat menjawab permasalahan dengan menggunakan metode kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*.

E. Konsep Kekuasaan Dalam *Siyāsah Dustūriyah*

Kekuasaan (*sultah*) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallah membaginya menjadi tiga bagian yaitu :

1. Lembaga legislatif (*sultah tashrī'iyyah*), lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga ekskutif (*sultah tanfīdhiyyah*), lembaga negara yang berfungsi melaksanakan undang-undang.
3. Lembaga yudikatif (*sultah Qadā'iyyah*) lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam terbagi ke dalam lima bidang, yaitu :

1. *Sultah Tanfīdhiyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
2. *Sultah Tashrī'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang).
3. *Sultah Qadāiyyah* (kekuasaan kehakiman).
4. *Sultah Māliyah* (kekuasaan kehakiman).
5. *Sultah Muraqabah wa Taqwin* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Lembaga peradilan menurut para ulama *fiqh* merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapan majlis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al-wlayah al-'ammah*). Eksistensi lembaga peradilan Islam didukung dengan akal. Karena ia harus ada untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilāyah al-Qada', Wilāyah al-Mazālim* dan *Wilāyah al-Hisbah. Wilāyah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Sedangkan *Wilāyah al-Hisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilāyah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangannya lebih luas dari *Wilāyah al-Qada'* dan *Wilāyah al-Mazālim. Wilāyah al-Hisbah* menekankan pada kewenangan untuk berbuat baik mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dari ridha Allah swt.

Sedangkan *Wilāyah al-Mazālim* lembaga peradilan yang khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Tujuan dari didirikannya *Wilāyah al-Mazālim* untuk memelihara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa dan warga negara. Menurut al-Mawardi penguasa adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah. Muhammad Iqbal mendefinisikan *Wilāyah al-Mazālim* adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.

F. *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Ahlul al-hall wa al-'aqd diartikan dengan "orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat". Dengan kata lain, *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.[21] Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* merupakan kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.[22]

Kesimpulan diatas selaras dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menyebut *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dengan *al-shawqah* yang menurutnya

[21] Imam Amrusi Jailani., Op. Cit., 168.
[22] Boedi Abdullah, *Siyasah Dusturiyah* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat.

Terdapat kewenangan yang dimiliki *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* sebagai berikut :[23]

1. *Ahl al-hall wa al-'aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-bai'at *imam*.
2. *Ahl al-hall wa al-'aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. *Ahl al-hall wa al-'aqd* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis.
4. *Ahl al-Hall wa al-'aqd* tempat konsultasi *imam* didalam menentukan kebijakannya.
5. *Ahl al-Hall wa al-'aqd* mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang nomor 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang nomor 3 dan 5 adalah wewenang DPR, dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.

Pada masa Rasulullah SAW maupun dalam masa *Khulafa ar-Rashidun* dibentuklah suatu lembaga yang dinamakan dengan *ahl al-shura* atau bisa disebut dengan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yang beranggotakan dari tokoh masyarakat. Lembaga ini bersidang setiap saat yang diperlukan,

[23] Djazuli., Op. Cit., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik atas permintaan Khalifah atau atas dasar inisiatif lembaga tersebut. Masalah-masalah yang dibicarakan adalah semua problem yang menyangkut kepentingan rakyat.

Lembaga ini memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam negara Islam. Karena memang dari ajaran Islam sendiri terdapat perintah agar persoalan-persoalan kaum muslimim diselesaikan dengan *shura.* Dengan mengikut sertakan anggota-anggota masyarakat dalam permusyawaratan selain akan menambah ide demi kesempurnaan suatu pemecahan masalah atau suatu rencana, para anggota juga dapat melepaskan sesuatu yang terpendam dalam hatinya sehingga bebas dari ketidakpuasan keputusan tersebut.[24]

Kekuasaan konstitusional dianggap sebagai semacam kekuasaan legislatif. Bangsa-bangsa pada masa modern umumnya memilih sebuah majelis yang bertugas menyusun suatu undang-undang dasar (*Qanun Asasi*). Ia merupakan induk seluruh undang-undang penghimpun prinsip-prinsip dan keuniversalannya yang agung serta dasar-dasar negara menjadi tegak di atasnya dalam berbagai bidang.

Negara-negara modern di negeri-negeri Muslim yang sudah terpengaruh dengan Barat sepatutnya mengadakan perjanjian sebagai suatu pembaharuan dengan berpegang teguh pada jalan besar Islam. Keberadaan konstitusi merupakan ringkasan dari prinsip-prinsip Islam

[24] Imam Amrusi Jailani., Op. Cit., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam berbagai bidang, baik politik, pendidikan, perekonomian, maupun moral. Ia adalah sarana untuk memperbaruhi *iltizam* ini.

Dalam *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yang berkaitan dengan pembentukan konstitusi diperlukan peran lembaga Yudikatif sebagai pelaksana. Pengadilan yang adil dan keistiqamahan perilaku aparat penegakhukum di setiap negeri adalah sebagai bukti ketinggian akhlak dan kestabilan keamanan didalamnya. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di dunia sangat menaruh perhatian terhadap kekuasaan pengadilan, keadilan para hakim perlu dijaga dengan menjauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh, khususnya dari orang-orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan, dan dari orang-orang yang menunaikan pemerintahan, seperti para pemimpin, para menteri, dan lain-lain.

Sehingga disusunlah suatu kaidah kekebalan para hakim, yakni tidak boleh memecat, memimndahkan, dan menghukum (memberi sanksi) mereka, kecuali oleh sebuah majelis yang tersusun dari para hakim agung. Sehingga mereka tidak ragu menghadapi murka seorang pemimpin atau menteri bila mereka memutuskan suatu perkara dengan keputusan hukum yang bertentangan dengan keinginan atau kepentingannya.[25]

G. Tugas dan Keanggotaan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*

Tugas *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan

[25] Boedi Abdullah., Op. Cit., 265-266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional. Adapun tugas-tugas *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dapat diperinci sebagai berikut :

1. Memilih dan membaiat pemimpin
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat
3. Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas *al-Qur'an* dan Hadits
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam tugas-tugas diatas diperlukan anggota-anggota untuk melaksanakannya. Pada zaman Rasulullah SAW, para ahli bermusyawarah yang terdiri dari para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Zubair bin Awwan, Talhah bin Ubaidillah, Saad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidillah, Said bin Al-As. Mereka inilah yang diajak musyawarah oleh Rasulullah SAW dalam urusan umat.

Dengan melihat cara Rasulullah diatas, pada masa *Al-Khulafa' ar-Rashidun*, para ulama siayasah merumuskan pandangannya tentang siapa *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yang antara lain :

1. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha berpendapat, mereka adalah pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh, wartawan, dan kalangan profesi lainnya, serta angkatan bersenjata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ibnu Taimiyah berpendapat *al-shawqah* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat.
3. Imam Nawawi berpendapa bahwa mereka adalah ulama, para Khalifah, dan para pemuka masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Sehingga para anggota *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* terdiri dari semua lapisan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi rakyat tanpa memandang dari mana mereka berasal.[26]

H. Kewenangan

Kewenangan dalam ilmu hukum sering disebut dengan istilah wewenang dan kekuasaan. Kewenangan sejajar dengan istilah wewenang. Dalam istilah hukum Belanda, wewenang disama artikan dengan istilah "*bevoegheid*".[27] Kata kewenangan berasal dari kata wewenang yang artinya berwenang, kekuasaan. Kekuasaan mengandung arti yang sama dengan wewenang karena kekuasaan dari Ekskutif, Legislatif, dan Yudikatif merupakan kekuasaan secara formal.

Menurut Bagir Manan, antara wewenang dengan kekuasaan dari segi hukum berbeda. Kekuasaan mendeskripsikan hak untuk melakukan

[26] Ibid., hlm. 173-175.
[27] Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak. Sedangkan wewenang, yakni melakukan hak juga melakukan kewajiban.

Secara yuridis, wewenang adalah potensi yang diberikan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan sebab-sebab hukum.[28]Menurut H.D. Stoud antara wewenang dan kewenangan berbeda. Kewenangan adalah kekuasaan formil yang dari undang-undang, sedangkan wewenang adala suatu kekhususan dari kewenangan, artinya jika sebuah lembaga diberikan kewenangan dari undang-undang, maka lembaga tersebut, berwenang menjalankan sesuatu dalam kewenangannya.

Hal ini sesuai dengan hakim dimana, hakim diberi kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga hakim berwenang dalam mejalankan tugasnya dalam kewenangan tersebut. kewenangan harus berdasarkan ketentuan hukum yakni sebuah konstitusi, sehingga kewenangan yang dijalankan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan kewenangan yang sah.

Unsur-unsur dalam kewenangan :[29]

a. Pengaruh : bahwa dari pengaruh kewenangan bisa diatur perilaku subyek hukum.

---

[28]Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

[29]Deasy Paruntu, *Teori Kewenangan*, https://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN, diakses pada tanggal 11 Maret 2019, Pukul 07.49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar hukum : bahwa dasar hukum harus dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kewenangan.

c. Konformitas hukum : bahwa terdapat standart kewenangan yakni standart umum (semua jenis kewenangan) dan standart khusus (untuk jenis kewenangan).

Menurut Philipus M. Hadjon, sumber kewenangan terdapat tiga diantaranya : atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi yakni pembagian kekuasaan negara oleh UUD, kewenangan delegasi dan mandatyakni kewenangan pelimpahan. Kewenangan delegasi pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat yang dibawahnya disertai dengan pemindahan tanggung jawab. Sedangkan kewenangan mandat, tidak adanya pemindahan tanggung jawab, tanggung jawab tetap pada yang memberikan mandat atau yang memberi perintah.[30] Jika dilihat dari beberapa lembaga di indonesia, masuk pada kewenangan atribusi dimana terdapat pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

[30]Philipus M. Hadjon, Op. Cit, hlm. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN UMUM ASAS *NEMO JUDEX IDONEUS IN PROPRIA CAUSA* DAN ASAS *IUS CURIA NOVIT* PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia setelah terjadinya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian peraturan perundang-undangan yang awalnya hanya pada pengujian peraturan di bawah undang-undang, kini berubah. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk melaksanakan tugas menguji undang-undang yang memang belum ada lembaga yang dapat melaksanakannya. Indonesia adalah negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi, menambah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang baru selain Mahkamah Agung.[31]

Sebuah pemikiran pentingnya Mahkamah Konsitusi telah ada dalam history ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat diskusi rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengutarakan pendapatnya bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk menguji undang-undang. Namun pemikiran tersebut tidak diterima oleh Prof. Soepomo dengan dua alasan,

[31] Maria Farida Indrati, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Mengenal Keberadaan Mahkamah Konsitusi Di Indonesia*. 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) belum menganut paham trias politika. Kedua, pada saat itu jumlah sarjana hukum masih belum memiliki pengalaman mengenaihal ini.[32]

Awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang akan diberikan kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, yakni MPR, MA atau MK. Kewenangan tersebut mulanya diberikan kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena, bukan lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan kelompok ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan kewenangan pengujian Undang-Undang diberikan karena Mahkamah Agung pun tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurusi perkara yang telah menjadi kewenangannya. Itulah sebabnya wewenang pengujian undang-undang terhadap UUD akhirnya dimandatkan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu subyek kekuasaan kehakiman.

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bawa pelaksanaan aturan konstitusional suatu peraturan perundang-undangan dapat efektif ketika ada lembaga selain lembaga legislatif yang diberikan kewenangan

[32] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*,(Malang: Setara Press, 2015), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta tugas untuk menguji produk hukum apakah konstitusional atau tidak.[33]

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari konteks politik ketatanegaraan, adanya Mahkamah Konstitusi dibutuhkan untuk menyeimbangkan kewenangan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini pula dibutuhkan agar Undang-Undang yang telah disahkan tidak menjadi tirani bagi DPR dan Presiden. Dilihat dari sisi hukum, terbentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan suatu perubahan dari kekuasaan MPR menjadi kekuasaan konstitusi, dasar negara kesatuan, dasar demokrasi, dan dasar negara hukum.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan bukan hanya diartikan sebagai kesatuan wilayah geografis dan pengurusan pemerintah. Didalam dasar negara kesatuan menghendaki adanya suatu sistem hukum nasional yang ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945.[34]

Agar konstitusi benar-benar dijalankan, maka harus melindungi ketentuan hukum dibawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi dan melakukan pengujian serta membatalkan jika memang

---

[33] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Kepress, 2005), 29.

[34] Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Pengujian seperti inidibutuhkan sebab peraturan hukum undang-undang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Salahsatu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945. Sehingga dengan latar belakang diatas, Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen ketiga UUD 1945 yang ada pada pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan pasal 7B UUD 1945.

Pada tanggal 13 Agustus 2003 dibentuklah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 serta ditetapkannya sebagai lahirnya Mahkamah Konstitusi. Setelah terbentuknya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dilakukanlah seleksi hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara yaitu DPR, Preisden, dan Mahkamah Agung menentukan masing-masing tiga calon hakim konstitusi yang kemudian dilegitimasi oleh Preisden sebagai hakim konstitusi. Sembilan Hakim Konstitusi pertama dikukuhkan pada 15 Agustus 2003 dengan keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Sumpah jabatan kesembilan hakim dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.[35]

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Melihat konstruksi dalam konstitusi dan diterima secara universal, terutama di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan mereka. Mahkamah Konstitusi

[35] Ibid., 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertugas mengawal konstitus, agar dijalankan dan dihormati baik pelaksana kedaulatan maupun warga negara. Mahkamah Konsitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam kerangkan ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pelindung konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat.Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai penafsir *spirit* konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Lemabaga negara lain ataupun per individu boleh menafsirkan makna dari ketentuan konstitusi karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas. Namun yang menjadi kewenangan akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Tafsiran yang mengikat hanya dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian yang dimohonkan kepadanya.[36]

Kedudukan Mahkamah Konsitusi secara tegas diatur dalam pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 (amandemen ketiga) yakni sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Selain di UUD, kedudukan Mahkamah Konsitusi lebih dipertegas dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menjalankan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan.

[36] Maruarar Siahaan., Op. Cit., hlm. 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara bukan hanya sejajar dengan Mahkamah Agung dalam bingkai kekuasaan kehakiman, tetapi juga sejajar dengan MPR, sehingga MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Dengan demikian, MPR bukanlah "pemegang penuh" kedaulatan rakyat, melainkan "pelaksana" kedaulatan rakyat. Pada sisi lain Mahkamah Konstitusi dapat dinilai lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Mahkamah Agung, terutama bila diamati kewenangannya. Sebab Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD. Sementara Mahkamah Agung hanya menguji peraturan terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang.[37]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (amandemen ketiga) sebagai berikut:[38]

1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[37] Marwan Mas, Op. Cit., 40-41.
[38] Maruarar Siahaan., Op. Cit., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakya mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menutu undang-undang dasar.

Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih dipertegas lagi dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya sebagai berikut :[39]

a. **Menguji Undang-Undang terhadap UUD (*judicial riview)***

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan tugas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana terlihat dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Sama halnya dengan lembaga pengujian ini memiliki pengalaman histori yang panjang dan mendapatkan bentuk serta substansi yang jelas. Mahkamah Agung Amerika Serikat dibawah pmpinan John Marshall memeriksa dan memutus perkara Wiliam Marbury saat akhir pemerintahan Presiden Thimas Jefferson diangkat sebagai hakim namun surat keputusannya tidak diserahkan oleh pemerintah batu kepadanya.

Melihat kejadian diatas, Mahkamah Agung melakukan membatalkan undang-undang tersebut karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Meskipun konstitusi tidak mengatur hal tersebut, Mahkamah Agung Amerika menganggap

[39] Marwan Mas., Op. Cit., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini adalah tugas pokok Mahkamah Agung yang ditafsirkan dari konstitusi, sehingga berkembang pengertian Mahkamah Agung merupakan pengawal konstitusi yang bertanggung jawab menjamin agar norma dasar yang bernilai didalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan.

Sejak putusan tersebut, lembaga *judicial review* menyebar ke seluruh dunia dan dilihat sebagai fungsi dan tugas Mahkamah untuk menjaga, mengawal, dan melindungi konstitusi. DPR dalam membua undang-udang harus lebih teliti merumuskan substansi ketentuan undang-undang dengan menghubungkan dengan UUD 1945. Saat membahas undang-undang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat secara luas yang secara langsung terkena dengan ketentuang undang-undang.[40]

b. **Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus sengketa antarlembaga negara adalah lembaga negara yang diberikan (dicantumkan) kewenangannya dalam UUD 1945. Akan tetapi, sengketa kewenangan antarlembaga didaerah bukan kewenangan Mahkamah Konsitusi, tetapi menjadi kewenangan Mahkamah Agung bila sengketa itu berkaitan dengan peraturan

[40] Maruarar Siahaan., Op. Cit., 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan dibawah UU. Akan tetapi, bila sengketa itu menyangkut keputusan administratif pejabat lembaga negara, termasuk yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan lagi wewenang Mahkamah Agung.

Lembaga negara yang diberi wewenang dalam UUD 1945, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, BPK Komisi Yudisial, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan Bank Indonesia (bank sentral) menurut Laica Marzuki (Hakim Agung dan pakar hukum tata negara Universitas Hasanuddin), bukan termasuk lembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 karena kewenangannya diatur dengan UU (Pasal 23D UUD 1945 amandemen keempat).

c. **Memutus pembubaran partai politik**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus pembubaran partai politik (parpol) berdasarkan pada Undang-Undang Parpol yang sudah disetujui DPR untuk diundangkan Presiden (sebagai aturan materiil). Suatu parpol dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Pembubaran parpol harus diberitahukan dalam berita Negara Republik Indonesia oleh Kementrian (Pasal 45 UU Parpol).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengacu pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945 terkait pembubaran parpol dan peraturan dibawahnya, maka setidaknya ada tiga aspek yang menyebabkan suatu parpol dapat dibubarkan Mahkamah Konstitusi :

1) Mengaut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme.
2) Dituntut berdasarkan Udang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHPidana yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kemanan negara (pengurus parpol yang menggunakan partainya untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan negara).

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) termasuk perselisihan hasil pemilihan presiden dan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Penyelenggaran Pemilu. Demikian kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaannya.[41]

Hal ini merupakan sejarah di Indonesia bahwa untuk pertama kalinya hasil pemilu dapat diuji oleh suatu badan independen secara yuridis. Pada pemilu legislatif bulan April 2004 yang lalu Mahkamah Konstitusi telah memeriksa perkara perselisihan hasil

[41] Marwan Mas., Op. Cit.,46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilu yang diajukan oleh calon anggota DPD sebanyak 21 permohonan serta 23 partai politik yang mengajukan perselisihan yang terjadi di 252 daerah.[42]

e. **Kewajiban Mahkamah Konstitusi**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C ayat (2) UUD 1945 (amandemen ketiga), bahwa "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD". Kewajiban Mahkamah Konstitusi memeriksa pendapat DPR dipertegas dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945".[43]

[42] Maruarar Siahaan., Op. Cit., 38-39.
[43] Marwan Mas., Op. Cit., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Dalam ranah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan asas adalah dasar-dasar yang bersifat umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan peradilan konstitusi. Asas diperlukan untuk mencapai tujuan peradilan, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan berbagai sumber. Dalam pelaksanaannya peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat prinsip hukum baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakter peradilan Mahkamah Konstitusi, berikut beberapa asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi :[44]

1. *Equality before the law*, yaitu persamaan kedudukan didepan hukum. Hakim konsitusi harus mengedepankan persamaan setiap orang didepan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (11) UUD 1945, bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Hal ini dikuatkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekusaan Kehakiman bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

[44] Ibid., 52-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Seluruh pemeriksaan persidangan pengadilan harus terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tidak dipenuhinya ketentuan diatas berdampak putusan batal demi hukum (pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman). Tujuan dari persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum agar proses persidangan dapat diikuti oleh masyarakat, sehingga hakim dapat memutus secara adil berdasarkan alat bukti dan pendapat hukum yang dikemukakan dalam persidangan.

   Namun dalam hal-hal pemeriksaan tertentu hakim konstitusi dapat memutus persidangan secara tertutup. Hal tersebut dapat dilihat dalam pemeriksaan alat bukti terhadap perkara pengujian UU Nomo 8 Tahun 1992 tentang perfilman, terkhusus terhadap sensor film.

3. Independen dan Imparsial pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga independensi peradilan.[45] Independensi memiliki hubungan erat dengan sikap tidak memihak hakim baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan.Suatu mahkamah yang tergantung pada badan lain dalam bidang-bidang tertentu dan tidak mengatur dirinya secara mandiri juga akan

[45] Ibid., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Independensi dan imparsialitas merupakan konsep yang mengalir dari doktrin *separation of powers* (pemisahan kekuasaan) yang harus dilakukan secara tegas agar cabang-cabang kekuasaan negara tidak saling mempengaruhi.

4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas ini diwijudkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dasar yang dikandung asas ini, agar proses peradilan dalam mencapai "keadilan prosedural dan keadilan substantif"dilakukan dengan efisien dan efektif. Setiap orang berhak berperkara dan mengakses setiap proses sidang pengadilan.[46] Biaya perkara yang dibebankan pada pemohon atau termohon tidak dikenal dalam acara Mahkamah Konstitusi. Semua biaya yang menyangkut persidangan di Mahkamah Konstitusi dibebankan pada biaya negara.
5. Asas*Audit et Alterm Partem,* yaitu hakim haruslah mendengarkan para pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan putusannya. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, hak untuk didengar keterangan pihak pemohon dan pihak terkait harus dilakukan secara seimbang. Berlakunya bukan hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, melainkan DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga memiliki hak untuk didengar

[46] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangannya. Bahkan pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan ketetrangannya.

6. Asas keaktifan hakim Mahkamah Konstitusi, yakni hakim Mahkamah Konstitusi senantiasa aktif dalam melakukan penelurusan dan eksplorasi untuk menemukan atau mendapatkan kebenaran melalui alat bukti yang ada. Sedangkan pemahaman hakim pasif adalah tidak mencari-cari perkara untuk diperiksa dan diputuskan. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sebelum disampaikan oleh pemohon atau pihak yang berperkara ke pengadilan. Seorang hakim dapat bertindakaktif dalam sidang pengadilan sebagai konsekuensi dari asas "*ius curia novit*" bahwa hakim dipandang mengetahui hukum terhadap perkara yang diajukan kepadanya.
7. Asas *ius curis novit,* yaitu hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak aad atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat (1)) UU Kekuasaan Kehakiman). Asas ini berlaku dalam peradilan Mahkamah Konstitusi selama masih dalam batas wewenang Mahkamah Konstitusi yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Asasas *nemo juedex idoneus in propria causa*, yaitu tidak seorangpun menjadi hakim yang baik dalam perkaranya. Artinya, kontitusi tidak akan mampu berlaku adil terhadap perkara yang menyangkut dirinya atauterkait dengan kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dibenarkan bertindak untuk mengadili perkara tersebut.[47]

D. Penggunaan Asas *Nenom Judex Idoneus In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit*

Asas *nemo jude idoneus in propria causa* merupakan asas yang digunakan dalam peradilan di Indonesia. Asas ini sebagai wujud dari ketidak berpihakan hakim dalam memberi putusan. Dengan adanya asas ini, Hakim Konstitusi diharapkan dapat memecahkan terhadap perkara-perkara konstitusional. Asas ketidak berpihakan harus tercermin dalam tahap dimulai dari proses pemeriksaan perkara sampai dengan tahap proses pengambilan keputusan. Sehingga putusan tersebut diputus secara adil dan dapat diterima oleh para pihak yang berperkara.

Ketidak berpihakan hakim harus terlihat dalam mengambil keputusan yang mendasarkan pada hukum dan fakta-fakta yang ada di persidangan. Ketidak berpihakan hakim konstitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketidak berpihakan dapat dijalankan jika hakim dapat terlepas dari problem kepentingan atau hubungan pertemanan dengan pihak yang

[47] Ibid., 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperkara. Dalam hal ini menegaskan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari proses persidangan jika terdapat peluang dalam ketidak berpihakan. Sistem hukum Indonesia mengatur bahwasannya hakim harus mengundurkan diri jika hakim mempunyai hubungan keluarga sampai semenda dengan salah satu pihak yang berperkara. Sehingga sudah terlihat jelas bahwa seorang hakim tidak boleh menyimpangi asas *nemo judex idoneus in propria causa*.[48]

Adapun beberapa kriteria yang masuk ke dalam asas *nemo judex idoneus in propria causa*, yaitu :[49]

1. Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik apabila seseorang pemohon mengajukan keberatan dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
2. Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik jika terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat keiga, atau hubungan suami istri meskipun telag berpisah dengan pihak yang diadilinya atau advokasi.
3. Tidak seorangpun menjadi hakim yang baik jika hakim tersebut memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang sedang diadili, baik atas kemauannya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

---

[48] Yanis Maladi, *Benturan Asas Nemo Judes Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit*. Jurnal Konstitusi. Vol. 7 No. 2, April 2010, 7-8.

[49] Fitri Dwi Marsela, Skripsi: "Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014"(Semarang: UNNES, 2017), Hal. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik jika terdapat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan saumi istri meskipun telah berpisah dengan ketua salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera.

Disisi lain, terdapat asas *ius curia novit* dimana hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dimohonkan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.[50] Asas inipun menjadi dasar pula dalam sebuah pengadilan. Dalam pasal 22 Peraturan Umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia, menyatakan bahwa "Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengautrnya, terdapat kegelapan atau ketidak lengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara".

Untuk mengatasi hal diatas, maka pasal 5 ayat (1) "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Maksud dari bunyi pasal ini adalah diharapkan para hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.[51]

---

[50] Pasal 10 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

[51] Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1) : Memahami Karakteristiknya*, Denpasar (Pendidikan Khusus Profesi Advokat Diselenggarakan Oleh Perhimpunan Advokat Indonesia Bekerjasama Dengan Fakultas Huku Universitas Udayana, 2018), Hal. 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentunya para hakim di seluruh peradilan Indonesia terutama hakim Mahkamah Konstitusi, harus berhati-hati dalam memberikan putusan atas perkara yang diajukan oleh para pihak-pihak yang bersengketa. Mengingat keberadaan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit*bertabrakan. Karena tidak menutup kemungkinan suatu sengketa tersebut merupakan sengketa dimana seorang hakim mengadili perkara yang berhubungan dengan eksistensinya.

E. Kedudukan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Nocit*

Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum yang menjadi pelaksana dari berlakunya hukum materiil, sehingga Mahkamah Konstitusi juga menaati asas-asas yang berlaku dalam peradilan. Hukum materiil Mahkamah Konstitusi bersifat publik. Sehingga, pada kenyataannya hukum acara Mahkamah Konstitusi terikat dengan asas-asas hukum publik.[52]

Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara. Namun kebebasan tersebut tentu terdapat batasannya. Putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan pancasila serta kepentingan negara. Selain itu dalam menerima ataupun mengadili perkara hakim pun dituntut untuk tidak menyimpang dari asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

[52] Nabella Puspa Rani, Tesis: "Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" (Yogyakarta: UII, 2012), hal. 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas *nemo judex idoneus in propria causa* ini memang secara eksplisit belum adanya aturan mengenai asas tersebut. Namun asas ini dipertegas dengan adanya bunyi pasal 17 ayat (5) "Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung denga perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara".

Begitupun dengan asas *ius curia novit* yang dipertegas dalam pasal 10 ayat (1) "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak adad atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".[53]

Arti kepentingan pada pasal 17 ayat (5), bahwa seorang hakim dilarang menjadi hakim jika perkara yang diadili pernah diadili oleh hakim tersebut dan perkara tersebut terikat dengan suatu jabatan sebelumnya. Sedangkan maksud dari bunyi pasal 10 ayat (1) bahwa pengadilan tidak boleh menolak mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara kecuali perkara tersebut memang bukan kewenangan pengadilan. Seperti, perkara cerai gugat yang diajukan ke peradilan Tata Usaha Negara, maka hal ini pengadilan dapat menolak mengadili, memeriksa perkara tersebut.

[53] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar tercapai putusan yang objektif, serta adil dan tidak adanya keberpihakan dari hakim, maka wajib mengudurkan diri apabila perkara tersebut berkaitan dengan keluarga atau hubungan suami istri yang meskipun telah berpisah bertahun-tahun.

Seorang hakim jika mengadili perkara yang berkaitan dengan eksistensinya, tidak menutup kemungkinan hakim tersebut tidak berpihak dengan perkara tersebut. Hakim adalah manusia biasa yang memiliki banyak kepentingan serta pengaruh disekelilingnya, kepentingan-kepentingan tersebut datang dari kepentingan keluarga, kepentingan pribadi. Keadan seperti ini tentunya dapat berpengaruh pada perkara yang diputus serta menimbulkan kekacauan di dalam pengadilan.

Hal demikian, dapat menodai kewibawaan, kehormatan dan martabat hakim dihadapan semua orang. Selain itu dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap hakim. Sebagai hakim tentunya tidak terpengaruh di lingkungan sekitar agar putusan yang ditentukan hakim bersifat netral dan tidak adanya keberpihakan hakim dalam perkara tersebut.

Kedua asas tersebut sama-sama masuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Sehingga kedua asas ini berkedudukan sama. Mengingat asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi dijadikan landasan dalam beracara. Namun, dalam prakteknya Mahkamah konstitusi tetap menerima permohonanyang diajukan kepadanya. Meskipun Mahkamah Konstitusi mengetahui bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara tersebut melanggar asas *nemo judex idoneus in propria causa.* Para hakim Mahkmah Konstitusi menjadikan pasal 24C UUD 1945 sebagai landasan atau dasar. Sehingga jika terdapat benturan dalam asas hukum acara, maka Mahkamah Konstitusi lebih baik mengacu pada UUD 1945 mengingat, UUD 1945 merupakan landasan dalam pengujian Undang-Undang dan harus menjunjung tinggi konstitusi.

Hal ini sesuai dengan asas *Lex Superiror Deroget Legi Inferiori,* perauran perundang-undangan yang lebih tinggimelumpuhka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga norma perundang-undangan yang lebih tinggi berbenturan atau bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah maka, pearturan yang lebih tinggilah yang berlaku.[54]

Seperti pada putusan Nomor 066/PUU-II/2004 dimana pada putusan tersebut mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945.

[54]Nabella Puspa Rani. Op. Cit., hlm 112-113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 066/PUU-II/2004 TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menerapkan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* Dan Asas *Ius Curia Novit* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004

1. Tinjauan Kewenangan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tercantum dalam UUD ataupun dalam Undang-Undang, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangan tersebut. Kewenangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, menurut penulis merupakan kewenangan yang berkaitan dengan hukum. Hal ini berdasarkan pada pendapat Max Weber yang mengatakan kewenangan yang berkaitan dengan hukum merupakan kewenangan yang berdasarkan sistem hukum yang dipahami sebagai suatu norma-norma yang di-akui serta dipatuhi oleh masyarakat dan diperkuat oleh negara.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945, ada pada Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.[55] Dengan dasar inilah

[55]Lihat UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstiusi menjalankan kewenangannya. Dalam menguji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berwenang menerapkan asas-asas hukum, dan meng-interpretasi putusan dengan menggunakan metode penafsiran konstitusi. Adanya asas-asashukum bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan serta menjadi perlindungan hak konstitusional warga negara. Sehingga asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menjadi dasar hakim dalam menjalankan peradilan.[56]

Asas-asas dalam peradilan khususnya pada Mahkamah Konstitusi, harus dimaknai, diperluas dan diwujudkan pada peraturan serta dalam beracara. Mengingat setiap asas memiliki pengecualian.[57] Seperti asas *nemo judex idoneus in propria causa,* seorang hakim tidak boleh menguji perkara yang menyangkut dirinya sendiri. Menurut Yanis Maladi, asas ini tidak dapat diterapkan disemua proses peradilan. Berikut beberapa alasan, diantaranya :[58] (a) dilihat dari kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban dalam menyelesaikan permasalahan konstitusi. Jika asas ini diterapkan maka akan menghalangi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya; (b) lembaga peradilan adalah jalan terakhir, jika Mahkamah Konstiusi tidak memutus atau tidak membatalkan

---

[56]Tim Penyusun, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.*, Op. Cit., Hal. 15.

[57]http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/BAB-II-Karakteristik.pdf diakses pada tanggal 18 Februari 2019. Pukul 21.57.

[58]Tanto Lailam, *Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya*. Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 4, Desember 2015, 816-817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi, maka tidak ada kejelasan dan tidak memberikan rasa keadilan; (c) imparsialitas, artinya adanya kepentingan hakim baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkara.

2. Tinjauan putusan

Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri disebabkan pemohon sebagai pengusaha kecil tidak dapat menyalurkan aspirasi dan tidak mendapat pelayanan penuh dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selain itu pemohon merasa dirugikan hak konstitusinya karena terhalang dengan adanya pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.

Melihat permohonan dari pemohon sebelum memasuki pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Sehingga sebelum pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, sembilan (9) Mahkamah Konstitusi berdiskusi mengenai bunyi pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi, enam (6) Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:[59]

a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar .....", tanpa memuat batasan tentang pengundangan undang-undang yang diuji;
b. Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi "Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang", tidaklah dimaksudkan untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah jelas dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 24C.

Berbedahalnya 3 hakim lain yang mengatakanbahwa :

a. Mahkamah Konstitusi memiliki dua macam kewenangan yakni kewenangan konstitusional, sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (1), (2) UUD 1945 *juncto* pasal 10 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kewenangan prosedural (acara) yang diatur menurut hukum acara

[59]Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dilihat dari waktu pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 di saat itu tanggal 28 Januari 1987 maka undang-undang tersebut harus dipandang tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini, artinya perubahan daripadanya hanya mungkin melalui pembuatan undang-undang baru oleh DPR bersama Presiden. Peraturan perundang-undangan dimaksud tidak dapat diubah melalui putusan hakim, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi.

Setelah mendengar dari masing-masing anggota, hakim memutuskan bawa pemeriksaan terhadap pengujian Undang-undang Nomor 1Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dapat dilanjutkan karena sudah tidak terhalang oleh adanya pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dari paparan pendapat para hakim yang berbeda, memang harus dicantumkan dalamputusan, hal ini ditentukan dengan tegas dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 : "Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan". Jika terdapat pendapat hakim yang berbeda, maka putusan diambil dari sauara terbanyak. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 48 ayat (7) : "Dalam hal musyawarah sidang pleno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak".[60]

Sehingga jika ada hakim yang berpendapat berbeda dari pendapat mayoritas, terlepas dari tanggung jawab moral hakim yang bersangkutan untuk memberitahukan pendapatnya secara terbuka kepada publik, pendapat berbeda memang harus diumumkan secara terbuka oleh Mahkamah Konstitusi dengan cara dimuat dalam putusan.[61]

Berdasarkan pada putusan hakim diatas, Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran tekstual atau penafsiran harfiah dimana penafsiran konstitusi dilakukan dengan cara meng-artikan kata-kata didalam dokumen atau konteks yang dibuat oleh lembaga legislatif. Penafsiran ini menitik beratkan pada pemahaman terhadap kata-kata yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang.[62]

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki kebebasan dalam menggunakan metode-metode penafsiran konstitusimana yang diyakininya benar. Tidak ada keharusan untuk hakim menggunakan satu metode interpretasi konstitusi tertentu saja. Hakim dapat

---

[60]Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 197).
[61]Ibid., 198.
[62]Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan beberapa metode interpretasi konstitusi secara bersamaan.[63]

Dalam menerapkan asas yang berbenturan, maka yang digunakan sebagai rujukan adalah filosofi tujuan hukum untuk memprioritaskan satu asas dan mengesampingkan asas yang lain, dengan mengutamakan nila-nilai filosofi tujuan hukum yang didalamnya terkandung pancasila dan konstitusi, baik nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum yang adil. Baik penerapan asas *ius curia novit*ataupun asas*nemo judex idoneus in propria causa* harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.[64]

Sehingga pada putusan Nomor 066/PUU-II/2004 Mahkamah Konstitusi menerapkan asas *ius curia novit* dibandingkan dengan asas *nemo judex idoneus in propria causa* tidaklah salah karena bertujuan untuk menyelesaikan masalah konstitusional. Hal ini dilakukan untuk kepentingan negara bukan kepentingan hakim konstitusi sendiri.

Setelah menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan UUD 1945. Sedangkan permohonan pemohon untuk

[63]Ibid., Hal. 77.
[64]Tanto Lailam., Op. Cit., 815.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah, Mahkamah Konstitusi menolaknya karena dalil pemohon yang dihubungkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN dengan pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tidaklah relevan sehingga dinyatakan tidak cukup berlasan untuk dikabulkan.

3. Tinjauan Pembatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya

Beberapa masalah yang akan timbul jika Mahkamah Konstitusi dibatasi dalam menguji undang-undang, diantaranya :[65]

a. Mahkamah Konstitusi telah melanggar UUD 1945 dengan tidak menjalankan kewenangannya;
b. Hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, lebih dari itu akan merusak tatanan hukum dan keadilan, dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi;
c. Membiarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terdapat masalah hukum akan menyebabkan tidak berjalannya konstitusi, dan hal inipun bertentangan dengan konstitusi.
d. Akan tercipta tolak ukur ganda, dengan tetap membiarkan sah dan mempunyai hukum mengikat pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan tidak adanya kepastian hukum serta akan

[65]Ibid., hlm. 818.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak para pemohon yang dirugikan jika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang dibatasi.

Jikalau memang dikehendaki untuk membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi, hak tersebut harus ditentukan dalam UUD itu sendiri. Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 bukanlah semata-matabagian dari Hukum acara, namun lebih merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945, sehingga tidak dibenarkan pengaturan lebih jauh tata cara pelaksanaan wewenangnya dalam bentuk undang-undang hukum acara mengurangi kewenangan konstitusional yang telah diatur dalam UUD 1945.

Mahkamah Konstittusi adalah organ konstitusi bukan organ Undang-Undang, dan landasan yang dipakai adalah UUD 1945, bukan undang-undang. Jika Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan menguji Undang-Undang yang dibentuk sebelum UUD 1945 maka, timbul kekosongan dimana tidak ada lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan pertama UUD 1945.[66]

4. Implikasi Pasca Putusan

Melihat putusan Mahkamah Konstitusi diatas, terdapat pro kontra dimana dari kalangan yang pro dengan putusan tersebut diutarakan

[66]Maruarar Siahaan., Op. Cit., hlm. 26-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

olehFirmansyah Arifin (ketua Konsorsium ReformasiHukum Nasional) pendapatnya sebagai berikut : "Saat ini Mahkamah Konstitusi harus lebih berani dan tegas untuk menjamin dan melindungi hukum yang lebih pada masyarakat. Sedangkan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertujuan untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitsi. Adanya pasal 50, kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi terbatas dan berdampak pada terbatasinya hak konstitusional masyarakat".

Sedangkan dari kalangan kontra terhadap putusan tersebut, diutarakan oleh ahli Hukum Tata Negara Albert Hasibuan pendapatnya sebagai berikut : "undang-undang yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945 tidak bisa diuji oleh UUD 1945 yang sudah diamandemen. Mahkamah Konstitusi tidak dapat meng-interpretasi UUD 1945 yang sebelum diamandemen. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya berhak menguji undang-undang yang diundangkan setelah amandemen UUD 1945. Jika hal ini dilakukan, maka akan membuat Mahkamah Konstitusi dapat berbuat segala-galanya".

Dari kedua pendapat diatas penulis setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena tidak seharusnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi. Mengingat tidak menutup kemungkinan undang-undang yang diundangkan sebelum amandemen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UUD 1945 banyak yang bertentangan dengan UUD 1945 setelah amandemen.

Selain itu juga peradilan Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya peradilan yang diberikan kewenangan menguji undang-undang. Jika kewenangan tersebut dibatasi kepada peradilan manakah para masyarakat jika ada yang dirugikan hak-hak konstitusional oleh undang-undang yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945.

Dengan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkungkung pada bunyi undang-undang. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga mampu menjawab permasalahan konstitusionalitas yang diajukan oleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004

1. Tinjauan Mahkamah KonstitusiPerspektif *Fiqh Siyāsah*

Permaslahan pada putusan Nomor 066/PUU-II/2004 masuk kedalam bidang *siyāsah qadlā'iyyah* yang merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan. Lembaga peradilan menurut para ulama *fiqh* merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa dihadapan majelis hakim. Eksistensi lembaga peradilan Islam didukung dengan akal. Karena ia harus ada untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Dalam konsep lembaga peradilan islam terbagi menjadi tiga yakni *Wilāyah al-Qada', Wilāyah al-Mazālim* dan *Wilāyah al-Hisbah. Wilāyah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. *Wilāyah al-Hisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang mungkar ketika mulai dikerjakan orang.

Sedangkan Muhammad Iqbal mendefinisikan *Wilāyah al-Mazālim* adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelewengan pejabat negara melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.

Pengujian peraturan undang-undang pada putusan tersebut merupakan kewenangan dari *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*. Yang mana dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dibentuklah sebuah lembaga *ahl al-syura* yang mana hal ini pernah dilakukan Rasulullah SAW.

Dalam *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yang berkaitan dengan pembentukan konstitusi diperlukan peran lembaga Yudikatif sebagai pelaksana. Pengadilan yang adil dan keistiqamahan perilaku aparat penegakhukum di setiap negeri adalah sebagai bukti ketinggian akhlak dan kestabilan keamanan didalamnya. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di dunia sangat menaruh perhatian terhadap kekuasaan pengadilan, keadilan para hakim perlu dijaga dengan menjauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh, khususnya dari orang-orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan, dan dari orang-orang yang menunaikan pemerintahan, seperti para pemimpin, para menteri, dan lain-lain.

Mahkamah Kostitusi merupakan lembaga satu-satunya yang diberi kewenangan dalam dalam menguji Undang-Undang yang merugikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak konstitusional masyarakat. Adanya Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga konstitusi agar tetap dipatuhi oleh seluruh lembaga pemerintahan dan para masyarakat.

Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Final artinya tidak ada upaya hukumlagi dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan mengikat artinya keputusan Mahkamah Konsitusi mengikat untuk dijalankan dan di patuhi seluruh elemen masyarakat.

Dari penjelasan diatas, menurut penulis peradilan Mahkamah Konstitusi jika disamakan dengan ketiga lembaga peradilan Islam, tidak ada karena dari segi kewenangannya yang tidak bisa disamakan dengan peradilan Mahkamah Konstitusi. Meskipun pada *Wilāyah al-Mazālim* yang merupakan lembaga peradilan yang sama-sama memiliki kewenangan khusus dengan peradilan Mahkamah Konstitusi.

2. Tinjauan Putusan Perspektif Metode *Fiqh Siyāsah*

Pada pokok perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 penulis mencoba meninjau dengan menggunakan pendekatan metode *fiqh siyāsah*. Secara umum, dalam *fiqh siyāsah*, digunakan metode-metode seperti :[67] (1) *ijma'*; (2) *al-Qiyas*; (3) *al-Maslahah*; (4) *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah*; (5) *al-'adah*; (6)

[67]Djazuli., Op. Cit., hlm. 32-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-istihsan dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Dari keenam metode *fiqh siyāsah* penulis akan menggunakan metode kaidah-kaidah *fiqhiyyah*.kaidah-kaidah *Fiqhiyah* merupakan teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan *fiqh siyāsah*. Kaidah-kaidah itu bersifat umum.

Terdapat benturan asas yakni antara asas *nemo judex idoneus in propria causa* yaitu tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiridan asas *ius curia novit*yaitu hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

Pada benturan asas diatas, hakim Mahkamah Konstitusi dituntut untuk tetap memberikan putusan yang adil dan tidak terpengaruh. Mengingat undang-undang yang diuji oleh hakim Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kewenangan hakim. Tentunya tidak mudah bagi hakim Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian undang-undang diperlukan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan-aturan yang ada pada undang-undang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai pengawal konstitusi dalam kehidupan masyarakat, menjamin agara konstitusi dihormati dan dilaksanakan semua elemen negara. Selain itu Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar konstitusi menjadi hidup.

Benturan asas pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004, dapat diselesaikan dengan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Hal ini selaras dengan orientasi *fiqh siyāsah* yang harus menolak kemafsadatan sebanyak mungkin, dan pada saat yang sama pencapaian kemaslahatan sebanyak mungkin. Sesuai bunyi kaidah dibawah ini :[68]

إِذَا تَعَرَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَظَمُهُمَا ضَرَرًا بِرْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"Apabila dihadapkan kepada dua kemafsadatan yang saling bertentangan, maka yang perlu diperhatikan adalah menolak salahsatu kemafsadatan yang kadarmudaratnya lebihbesar, dan pada saat yang sama menerima salahsatu kemafsadatan yang kadar kemudaratannya lebihkecil".

[68]Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006, 74).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah diatas menegaskan bahwa harus meng-usahakan mengurangi kemudaratan-kemudaratan, seperti membuat aturan lalu lintas itu memudaratkan karena membatasi kebebasan seseorang dalam melakukan perjalanan. Tetapi membiarkan manusia tanpa pengaturan lalu lintas lebih mudarat lagi. Sebab bisa menimbulkan ketidaktertiban, menimbulkan korban harta, jiwa dan lain-lain.[69]

Dalam keadaan yang sulit menentukan keputusan mana yang didahulukan antara manfaat dan mudaratnya, dengan kadar yang sama, digunakan kaidah :

المِصْلَحَةُ العَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى المِصْلَحَةِ الخَاصَّةِ

"Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan khusus)"

Kaidah diatas menjelaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, maka kemaslahatan umum yang harus didahulukan, karena dalam kemaslahatan yang umum itu terdapat pula kemaslahatan yang khusus, tetapi tidak sebaliknya.[70]

Kedua kaidah diatas, dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah, salah satunya permasalahan pada pokok perkara putusan

[69]Ibid., hlm. 168-169.
[70]Ibid., hlm. 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004. Antara asas *nemo judex idoneus in propriacausa* dan asas *ius curia novit* berkedudukan sama, namun dalam penggunaannya harus terlebih dahulu melihat asas mana yang memiliki kemaslahatan lebih banyak dibandingkan kemudaratannya.

Dalam prakteknya kedua asas diatas harus sama-sama dipatuhi. Namun jika dihadapkan seperti pada pokok perkara diatas, maka Mahkamah Konstitusi harus memilih mengesampingkan asas *nemo judex idoneus in propriacausa* atau asas *ius curia novit*. Mengacu pada kedua kaida diatas, maka hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan menerapkan asas *ius curia novit*.

Hal ini selaras dengan dua kaidah diatas dimana jika dihadapkan kepada dua kemafsadatan yang saling bertentangan, maka yang perlu diperhatikan adalah menolak salah satu kemafsadatan yang kadar mudaratnya lebih besar, dan pada saat yang sama menerima salahsatu kemafsadatan yang kadar kemudaratannya lebih kecil.

Jika Mahkamah Konstitusi menerapkan asas *nemo judex idoneus in propriacausa*, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kamar Dagang dan Industri tidak dapat diuji dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 50 akan tetap berlaku dengan menimbulkan kerugian bagi warga negara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasa dirugikan dengan adanya undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 yang tidak dapat diuji dikarenakan undang-undang tersebut diundangkan sebelum amandemen UUD 1945.

Oleh sebab itu diperlukan keberanian hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberi putusan pada pengujian undang-undang yang bekaitan dengan dirinya. Tidak ada salahnya jika hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* sebagai dasar dalam pengambilan putusan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

1. Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menerapkan asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, seperti asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit*. Salah satu dari kedua asas tersebut diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 066/PUU-II/2004, yang mana pada putusan tersebut diterapkan asas *ius curia novit* dengan alasan bahwa tidak ada lagi lembaga peradilan yang diberi kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu dilihat dari sisi filosofi tujuan hukumnya dengan mengutamakan satu asas dan mengesampingkan asas lainnya. Penerapan asas *ius curis novit*, memiliki nilai-nilai pancasila seperti nilai keadilan, dan nilai kemanfaatan. Jika Mahkamah Konstitusi menerapkan asas *nemo judex idoneus in propria causa* maka akan terjadi ketidakpastian hukum dengan tetap membiarkan pasal yang bertentangan dengan UUD 1945. Tidak seharusnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi, mengingat tidak menutup kemungkinan terdapat Undang-Undang yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945 yang bertentangan dengan konstitusi. Bila memang dikehendaki untuk membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi, hak tersebut harus ditentukan dalam UUD itu sendiri. Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 bukanlah semata-mata bagian dari Hukum acara, namun lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945, sehingga tidak dibenarkan pengaturan lebih jauh tata cara pelaksanaan wewenangnya dalam bentuk undang-undang hukum acara mengurangi kewenangan konstitusional yang telah diatur dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan organ konstitusi bukanlah organ Undang-Undang. Sehingga landasan yang dipakai adalah UUD 1945 bukanlah Undang-Undang.

2. Melihat putusan Mahkamah Konstitusi diatas dari segi *fiqh siyāsah* peradilan Mahkamah Konstitusi tidak dapat disamakan dengan peradilan Islam. Namun dari permasalahan dalam putusan, masuk kepada *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yang berwenanga terkait dengan pembuatan undang-undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas *al-Qur'an* dan Hadits. Pokok perkara pada putusan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode-metode *fiqh* yakni dengan menggunakan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang mengutamakan kepada penolakan kemafsadatan sebanyak mungkin, dan pada saat yang sama pencapaian kemaslahatan sebanyak mungkin. Berikut kaidah yang dapat dijadikan dasar dalam menjawab pokok perkara yakni :

أِذَا تَعَرَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَظَمُهُمَا ضَرَرًا بِرْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"Apabila diahadapkan kepada dua kemafsadatan yang saling bertentangan, maka yang perlu diperhatikan adalah menolak salah satu kemafsadatan yang kadar mudaratnya lebih besar, dan pada saat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama menerima salahsatu kemafsadatan yang kadar kemudaratannya lebih kecil".

Sehingga dengan dasar kaidah diatas, Mahkamah Konstitusi dapat memilih asas yang memiliki kemafsadatan lebih besar dibandingkan kadar kemudaratannya. Kaidah inipun selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan asas *ius curia novit* yang memiliki kemafsadatan lebih besar dibandingkan kemudaratannya. Kemafsadatannya terlihat dari dampak setelah putusan tersebut yakni Mahkamah Konstitusi tidak melanggar UUD 1945 dengan tetap menjalankan kewenangannya. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan permasalahan dari permohonan pemohon. Serta para masyarakat dapat mengajukan pengujian Undang-Undang yang dinilai merugikan hak-hak konstitusionalnya tanpa ada batasan pengundangan undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010.

Assh Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi.*Peradilan dan Hukum Acara Islam*.Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Asshiddiqie Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Kepress, 2005.

Asshiddiqie Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara*. Malang: Setara Press, 2015.

Atmaja, Gede Marhaendra Wija. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1) : Memahami Karakteristiknya*. Denpasar (Pendidikan Khusus Profesi Advokat Diselenggarakan Oleh Perhimpunan Advokat Indonesia Bekerjasama Dengan Fakultas Huku Universitas Udayana, 2018.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: AMZA, 2012.

Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.

Indroharto. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*.Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Jailani, Imam Amrusi dkk. *Hukum Tata Negara Islam Buku Perkuliahan S-1 Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mas, Marwan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994

Siahaan, Maruarrar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakara: Sinar Grafika, 2011.

Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang(Perpu)*. Malang: UMM Press, 2003.

Indrati, Maria Farida. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Mengenal Keberadaan Mahkamah Konsitusi Di Indonesia*.

Jurnal/ Web

Lailam, Tanto. *Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya*, No. 4, Vol. 12. Jurnal Konstitusi, Desember 2015.

Maladi, Yanis. *Benturan Asas Nemo Judes Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit*, No. 2, Vol. 7. Jurnal Konstitusi April 2010.

Marsela, Fitri Dwi. 2017.*Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014*(skripsi). Semarang: UNNES.

Rani, Nabella Puspa. 2012. *Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (tesis). Yogyakarta: UII

Paruntu, Deasy. 2019. *Teori Kewenangan*, https://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN, diakses pada tanggal 11 Maret 2019, Pukul 07.49.

http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/BAB-II-Karakteristik.pdf diakses pada tanggal 18 Februari 2019. Pukul 21.57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id